



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA**

JL. R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara
Website : www.pn-jakartautara.go.id, Email : pengadilannegerijakartautara@gmail.com

**RELAAS PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN MEMORI BANDING.
Nomor : 163/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr.**

Bersama ini Saya, Kamaludin, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam perkara perdata Nomor : 163/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr., telah memberitahukan dan menyerahkan :

MOE IRWAN RAHARJA beralamat di Jl. Pangdaran IX/29, RT. 07/RW.011, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai
..... **TERBANDING II dahulu TERGUGAT II;**

Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada tanggal **26 Desember 2023**, yang diajukan oleh : **Woen Kui Tjong** (fahmi1169@gmail.com) Memberi kuasa kepada : **Ismail Fahmi Nasution, SH** (fahminasution1169@gmail.com), terverifikasi pada tanggal **02 Januari 2024**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**.

Sehubungan dengan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 163/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr., tanggal **06 Desember 2023**, dalam perkara Perdata antara :

Woen Kui Tjong, sebagai **PENGGUGAT / PEMBANDING;**

M e l a w a n

MOE RENNY RAHARJA, Dkk., sebagai **PARA TERGUGAT / PARA TERBANDING;**


Kepadanya diserahkan 1 (satu) exemplar Memori Banding tersebut ;

Adapun Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui Website / Papan Pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Demikian relaas panggilan/Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Jakarta, 29 Januari 2024
Jurusita Pengganti,

Kamaludin, S.H.

TELAH DIUMUMKAN MELALUI SITUS WEB PENGADILAN / PAPAN PENGUMUMAN PENGADILAN	
Tgl: 29/1/2024	

Catatan:

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.